



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

HIBAH PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik diperlukan adanya pengaturan Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/3010/Keuda tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Wonogiri.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
17. Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang selanjutnya disebut Hibah adalah belanja hibah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

21. SKPD Terkait adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi Pagu Anggaran Belanja, Hibah, Pertanggungjawaban Kepala SKPD, Monitoring Dan Evaluasi.

BAB III PAGU ANGGARAN BELANJA

Pasal 3

- (1) Pagu anggaran Hibah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pagu dan distribusi alokasi anggaran Hibah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV BELANJA HIBAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hibah

Pasal 5

Tata cara, persyaratan pencairan/penyaluran Hibah:

- a. pengurus partai politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan Hibah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri atau sebutan lain.

- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 1. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik;
 2. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 4. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 6. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 7. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Hibah dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 6

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat daerah provinsi atau di tingkat kabupaten, pengajuan permohonan Hibah dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik ditingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 7

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada tahun anggaran berjalan maka Hibah tidak dapat diberikan.

Bagian Ketiga

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 9

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan Hibah.

Pasal 10

- (1) SKPD Terkait mengajukan SPP, SPM pencairan dana Hibah kepada Kepala SKPKD dengan melampirkan kelengkapan pencairan dana sebagai berikut :
 1. surat permohonan pencairan dana dari SKPD Terkait;
 2. Keputusan Bupati tentang peruntukan dana dimaksud;
 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari SKPD Terkait;
 4. surat permohonan dari partai politik kepada Bupati beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c;
 5. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Hibah tingkat kabupaten;
 6. rekap daftar penerima Hibah.

- (2) SKPKD Selanjutnya memproses SP2D;
- (3) Berdasarkan SP2D yang diterbitkan, maka proses pencairan dana dilakukan dengan mentransfer dana Hibah ke rekening penerima.
- (4) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan Hibah yang disalurkan kepada Bupati melalui SKPKD disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Hibah.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Dana Hibah

Pasal 11

- (1) Partai politik bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Hibah yang diterima.
- (2) Tata cara laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah:
 - a. partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Hibah.
 - b. partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Hibah.
 - c. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Hibah dan rincian realisasi belanja dana Hibah perkegiatan.
- (3) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4) Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Hibah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Hibah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati.
- (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA SKPD

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Terkait bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penelitian, verifikasi pemberian persetujuan, pengajuan permohonan Hibah.
- (2) Kepala SKPD Terkait memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan asistensi dalam hal teknis penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Hibah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas Hibah pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Wonogiri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari SKPD Terkait dan Surat Pernyataan Hibah Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan dokumen lain terkait pengajuan pencairan/penyaluran dan pertanggungjawaban Hibah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Prc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
HIBAH PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. Contoh format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari SKPD

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Permohonan pencairan dana tersebut sudah sesuai dengan peruntukan/ penggunaan dana.
2. Akan menghimpun surat pertanggungjawaban dari penerima Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Wonogiri,(tanggal, bulan, tahun)

KEPALA

.....
.....

- B. Contoh format : Surat Pernyataan Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Hibah pemberian bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

DPP DPD/DPC
PARTAI.....

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

C. Contoh Format: Berita Acara Tim Verifikasi Partai Politik

**BERITA ACARAHASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI.....**

Pada hari ini tanggal bulantahun,
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor
.....Tahun Tanggal , telah melaksanakan verifikasi persyaratan
administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh
DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Hibah bantuan
keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Partaitelah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hibah bantuan keuangan dari
Pemerintah/Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan
suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp.
..... = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Hibah
Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris(.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

D. Contoh Format Berita Acara Serah Terima DPD/DPC Partai Tingkat Kabupaten

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai Kabupaten sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Hibah Bantuan Keuangan tersebut dari Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Hibah bantuan keuangan partai politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Sewa Kantor; atau f. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik ; b. Air Minum				

	sekretariat; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui,
KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

(.....)

(.....)

F. Contoh Format : Rekap Daftar Penerima Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

Rekap : Daftar Penerima Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

Badan / Dinas / Kantor

Tahun Anggaran

No.	Nama Lembaga / Penerima	Alamat	No. NPWP	Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Jumlah Dana

Wonogiri,

Mengetahui,

KEPALA

.....

NIP.

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

